

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCATATAN KEMATIAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN OGAN ILIR

Masayu Nila Juwita
Universitas Bandar Lampung
email : masayu@ubl.ac.id

Abstrak

Penelitian ini memfokuskan pada pelaporan peristiwa kematian oleh masyarakat ke instansi pelaksana yang ditindaklanjuti dengan dicatat pada Register Akta Kematian dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan pelaksanaan kebijakan Pencatatan Kematian di Kabupaten Ogan Ilir dan mengetahui kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan kebijakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan unit analisis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir. Sumber data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan, yang kemudian dianalisis dan diinterpretasikan sesuai dengan indikator dalam Model Implementasi yang digunakan. Hasil analisis dan penelitian lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan Pencatatan Kematian terkendala masalah minimnya jumlah pelapor kematian yang disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari pihak pelaksana, tidak adanya dana untuk melaksanakan terobosan yang dikemukakan oleh Kemendagri, kurangnya staf pegawai khususnya staf Seksi Kematian, Pengakuan dan Pengesahan Anak, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum mempunyai UPTD Instansi Pelaksana, dan Akta Kematian belum dapat menampakkan fungsi dan manfaat bagi kepentingan masyarakat umum Kabupaten Ogan Ilir. Berdasarkan hasil temuan, beberapa langkah yang dapat ditempuh dalam meningkatkan angka pencatatan kematian yaitu menerapkan sistem pelayanan keliling, Intensifikasi sosialisasi, menerapkan upaya 3 dan 4 seperti yang dikemukakan oleh Kemendagri, pembaharuan ketentuan pelaporan kematian pada Perda Nomor 19 tahun 2008, menambah jumlah staf yang berkompeten di bidang Administrasi Kependudukan khususnya untuk mengisi posisi staf Seksi Kematian, Pengakuan dan Pengesahan Anak.

Kata kunci : kebijakan publik, implementasi kebijakan, kebijakan pencatata kematian

Abstract

This study focuses on reporting of the death by the public to the implementation agency that recorded on the register of Death Certificate and then Death Certificate published. The purpose of this study was to describe the implementation of Death Registration Policy in Ogan Ilir Regency and to know the obstacles that hamper the implementation of the policy. The method used in this research is descriptive qualitative with analysis unit was Department of Population and Civil Registration Ogan Ilir. Source of Data were obtained by doing interviews, observations, and documentations, then analyzed and interpreted with the indicators used in the model implementation. Results of analysis and research in the field shows that the implementation of Death Registration Policy was constrained by the minimum number of the death reporter that was caused by lack of socialization from the implementer, lack of funds to conduct the ideas that were proposed by Domestic Ministry, lack of staff employees especially staff of death section, Department of Population and Civil Registration did not have UPTD of implementer institute yet, and Death Certificate was not able to show its function and use in behalf of people of Ogan Ilir Regency. Based on the result, some of the steps that can be taken to increase the number of Death

Registration is roving service system, full socialization related to the importance of the Tag of Death Certificate ownership, implementing the ideas that were proposed by Domestic Ministry especially point 3 and 4, renewable to the rules of death reporting to local regulations No. 19 in the year of 2008, adding the number of staff that competence in People Administration sector especially to fill staff of Death Section Position, Acknowledgement and Validation Children.

Key words: Public Policy, Policy Implementation, and Death Registration Policy

PENDAHULUAN

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menjadi payung hukum yang kuat bagi penyelenggaraan administrasi kependudukan di Indonesia. Pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menyatakan bahwa setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Kategori peristiwa penting yang dimaksud salah satunya adalah peristiwa kematian.

Peristiwa kematian wajib dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota untuk dicatat dalam Register Akta Kematian dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian. Adapun manfaat dari Akta Kematian adalah menetapkan wali bagi anak yang belum berumur 18 tahun, menetapkan ahli waris, menetapkan waktu tunggu bagi janda yang akan kawin, bukti bebas izin orang tua bagi perkawinan di bawah

umur 21 tahun, dan bagi pemerintah dapat menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan pemakaman dan kesehatan (Salim, 2003:50).

Melalui Permendagri No.69/2012 Pemerintah menentukan SPM Penerbitan Kutipan Akta Kematian yang harus dicapai oleh Kabupaten/Kota pada tahun 2020 sebesar 70%. Pada kenyataannya menurut hasil Rakernas Pencatatan Sipil Tahun 2012 menunjukkan bahwa angka pencatatan kematian di Indonesia baru mencapai 20%. Rendahnya angka pencatatan kematian ini juga terjadi di Kabupaten Ogan Ilir.

Menurut Soemartono dan Hendrastuti (2011:136) permasalahan yang melatarbelakangi rendahnya angka pencatatan kematian diantaranya : 1) Kesadaran masyarakat masih sangat rendah untuk melaporkan peristiwa kematian kepada Instansi Pelaksana, pada umumnya masyarakat sudah cukup puas dengan memiliki Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala

Desa/Lurah, 2) Manfaat Akta Kematian belum dirasakan langsung, terutama bagi kalangan menengah ke bawah dan masyarakat yang hidup di daerah terpencil.

Tabel 1. Realisasi Penerbitan Akta Kematian di Disdukcapil Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (450.933 jiwa)	
		Akta Kematian	
		WNI	WNA
1.	Indralaya	7	-
2.	Indralaya Utara	1	-
3.	Indralaya Selatan	1	-
4.	Pemulutan	2	-
5.	Pemulutan Barat	-	-
6.	Pemulutan Selatan	-	-
7.	Tanjung Raja	8	-
8.	Rantau Panjang	-	-
9.	Sungai Pinang	1	-
10.	Kandis	-	-
11.	Rantau Alai	-	-
12.	Tanjung Batu	3	-
13.	Payaraman	-	-
14.	Lubuk Keliat	-	-
15.	Muara Kuang	-	-
16.	Rambang Kuang	1	-
Jumlah		24	0

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir, Tahun 2021

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 peristiwa Kematian yang dilaporkan oleh masyarakat Kabupaten Ogan Ilir ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya sebanyak 24 peristiwa. Pada tahun yang sama jumlah penduduk di Kabupaten Ogan Ilir bertambah 8.860 jiwa dan peristiwa kematian yang terjadi sekitar 540 peristiwa. Hal ini

mengindikasikan rendahnya angka pencatatan kematian di Kabupaten Ogan Ilir. Adapun rincian secara lengkap mengenai daftar pencatatan kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2 Daftar Pencatatan Kematian di Disdukcapil Kabupaten Ogan Ilir Berdasarkan Nomor Akta Kematian Tahun 2020

No	No Akta Kematian	Nama Jenazah	Kecamatan /Kota asal
1.	1610-KM-08112020-0001	ARIFIN	Indralaya
2.	1610-KM-21102020-0001	DAMIRI	Indralaya
3.	1610-KM-01102020-0001	SOPIAN	Indralaya
4.	1610-KM-20092020-0001	NAILAH	Indralaya
5.	1610-KM-29072020-0001	M.YUSUF HALIM	Indralaya
6.	1610-KM-25022020-0001	M.ZAINU RI.B	Indralaya
7.	1610-KM-12022020-0001	BULAN ROHILA	Indralaya
8.	1610-KM-24122020-0001	ZAKIAH	Indralaya Utara
9.	1610-KM-12112020-0001	BASTOMI HARUN	Indralaya Selatan
10.	1610-KM-26062020-0001	NABILA MAHARANI	Pemulutan
11.	1610-KM-15032020-0001	MERIATI	Pemulutan
12.	1610-KM-12112020-0002	BAHRUD DIN	Tanjung Raja

13.	1610-KM-11102020-0001	ARWANI	Tanjung Raja
14.	1610-KM-30072020-0001	AHMAD KOPLATI	Tanjung Raja
15.	1610-KM-11072020-0001	ERMA SURYANI	Tanjung Raja
16.	1610-KM-20122020-0001	ERNA RUKIAH	Tanjung Raja
17.	1610-KM-30042020-0001	HIRYANI	Tanjung Raja
18.	1610-KM-11032020-0001	ABDUL MANAN	Tanjung Raja
9.	1610-KM-18012020-0001	BAMBAN G DWIHARJANA	Tanjung Raja
20.	1610-KM-17052020-0001	ROMLI	Sungai Pinang
21.	1610-KM-18102020-0001	CHOSYIY ARRAHM ANAS	Tanjung Batu
22.	1610-KM-30122020-0001	HASAN BASRI	Tanjung Batu
23.	1610-KM-16052020-0001	RUDI HARTON O	Tanjung Batu
24.	1610-KM-29102020-0001	MUHAM MAD SARMIDI	Rambang Kuang

Sumber : Bidang Pencatatan Sipil, Tahun 2021

Melalui Perda Nomor 19 Tahun 2008 juga dijelaskan bahwa Pencatatan Kematian di Kabupaten Ogan Ilir bebas dari biaya retribusi. Pada kenyataannya kebijaksanaan ini tidak dapat meningkatkan angka Pencatatan Kematian. Rendahnya angka pencatatan kematian di Kabupaten Ogan Ilir selain disebabkan oleh minimnya tingkat partisipasi masyarakat, juga disebabkan

oleh masih kurangnya penyebaran informasi ke publik mengenai pentingnya kepemilikan Akta Kematian, Pemerintah Daerah belum dapat menciptakan kondisi butuh terhadap Akta Kematian, dan kondisi geografis yang tidak mendukung pelayanan yang maksimal.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan terkait rendahnya angka pencatatan kematian di Kabupaten Ogan Ilir yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis terdorong untuk mengkaji lebih dalam lagi untuk memperoleh kejelasan mengenai pelaksanaan kebijakan Pencatatan Kematian di Kabupaten Ogan Ilir beserta kendala-kendala yang menghambat dalam pelaksanaannya.

Permasalahan yang akan dikaji secara lebih mendalam melalui penelitian ini adalah bagaimanakah implementasi serta kendala apa saja yang menghambat pelaksanaan kebijakan Pencatatan Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir. Adapun yang menjadi tujuan yang ingin di capai peneliti adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan pencatatan kematian di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Ogan Ilir.

Selain itu penelitian bertujuan untuk menganalisis aspek penghambat dalam implementasi kebijakan pencatatan kematian di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Ogan Ilir.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menguraikan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Subyek Penelitian pada penelitian ini berjumlah 2 (dua) orang untuk pejabat di lingkungan Disdukcapil Kabupaten Ogan Ilir sebagai pengambil kebijakan program, yaitu Kepala Disdukcapil Kabupaten Ogan Ilir dan Kepala Bidang Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Ogan Ilir.

Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan beberapa informan yang terlibat dalam implementasi kebijakan pencatatan kematian di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Ogan Ilir. Informan dalam penelitian ini berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari Kepala Seksi Kematian, Pengakuan, dan Pengesahan Anak Disdukcapil

Kabupaten Ogan Ilir, Petugas Operator, Beberapa masyarakat Kabupaten Ogan Ilir yang salah satu anggota keluarganya meninggal dunia.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara (teknik) sebagai berikut : a) Studi Kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data skunder dengan melalui serangkaian kegiatan membaca, mencatat, mengutip dan menelaah badan-badan pustaka yaitu berupa karya tulis dari para ahli yang tersusun dalam literature dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ada kaitannya dengan permasalahan yang berkaitan dengan penulisan proposal ini. b) Studi Lapangan (*Field Research*). Studi lapangan merupakan usaha yang dilakukan untuk memperoleh data primer. Kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data primer tersebut dengan mengajukan pertanyaan dan meminta penjelasan kepada beberapa pihak yang dianggap mengetahui masalah yang berhubungan dengan penelitian ini. Metode yang digunakan adalah Wawancara, Observasi dan Dokumentasi.

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden dan jawaban jawaban responden dicatat atau direkam.

Observasi digunakan untuk mengetahui secara langsung tentang lokasi tempat penelitian berdasarkan cara pengamat yang dilakukan, observasi dapat dibedakan atas dua yaitu : Observasi berstruktur merupakan observasi dimana pengamat dalam melaksanakan observasinya menggunakan pedoman pengamatan Dan Observasi tak berstruktur merupakan observasi dimana pengamat dalam melaksanakan observasinya melakukan pengamatan secara bebas.

Pada metode dokumentasi yang dilakukan adalah mencari data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya. Nawawi (2005:133) menyatakan bahwa studi dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku mengenai pendapat, dalil yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.

Pada penelitian ini, dokumentasi diperoleh dari buku pedoman peraturan kementerian pariwisata, arsip-arsip peraturan pendaftaran usaha pariwisata daerah kota Bandar Lampung.

Setelah tahap pengumpulan dan pengelolaan data dilakukan, maka tahap selanjutnya adalah menganalisisnya. Dalam penelitian ini dipergunakan metode analisis kualitatif. Analisis secara kualitatif dilakukan dengan cara menggambarkan kenyataan atau keadaan terhadap suatu obyek dalam bentuk kalimat, berdasarkan keterangan, penjelasan dan jawaban-jawaban dari para responden yang berhubungan langsung dengan penelitian ini dengan menguraikan data secara sistematis, sehingga diperoleh arti dan kesimpulan.

Pengelolaan data dalam metode kualitatif ada 3 tahap yaitu a) Tahap Reduksi. Pada tahapan ini data yang diperoleh dari lapangan dicatat secara teliti dan rinci, serta dirangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas. b) Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya dilakukan Tahap Display Data atau menyajikan data, dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan,

hubungan antar kategori, dan jenisnya. Dalam penelitian ini digunakan penyajian data berupa teks yang bersifat naratif. c) Tahap Kesimpulan dan Verifikasi menjadi langkah terakhir dalam penelitian ini dengan menarik kesimpulan dari analisis data. Kesimpulan menjurus pada jawaban atas pertanyaan penelitian berdasarkan aspek, factor, dimensi, sentral fenomena penelitian dengan berdasarkan hasil temuan yang diperoleh. Secara esensial berisi uraian tentang sub kategori tema yang ada pada tabel kategorisasi dan pengkodean yang sudah terselesaikan disertai dengan quota verbatim wawancara, sub tersebut di urutkan satu persatu yang kemudian disimpulkan secara spesifik.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Kebijakan Pencatatan Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir

Pada implementasi kebijakan pencatatan kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir ada beberapa tahapan yang dilakukan yaitu :

1) Tahap I

a. Ukuran dan Tujuan

Ukuran dari tahap I yaitu pelapor memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pembuatan Akta Kematian. Persyaratan tersebut meliputi Surat Keterangan Kematian (bagi yang meninggal di rumah maka Surat Keterangan Kematian dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah dan yang meninggal di Rumah Sakit maka Surat Keterangan Kematian dikeluarkan oleh pihak Dokter/Paramedis), fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi KTP, dan SK Pangkat Terakhir bagi ASN yang meninggal. Ukuran Tahap I belum tercapai karena dari 24 pemohon Akta Kematian tahun 2020, total pelapor yang melampirkan berkas persyaratan secara lengkap yaitu 4 orang pelapor. Dari segi tujuan sudah tercapai, karena tidak adanya kesulitan yang dialami pelaksana ketika memproses pembuatan Akta Kematian dengan persyaratan

yang sebelumnya dilampirkan oleh pelapor.

b. Sumber Daya

Sumber Daya Pelaksana tidak terlibat karena pada tahap ini pelapor yang terlibat secara keseluruhan. Jumlah pelapor tahun 2020 sangat sedikit yaitu 24 orang jika dibandingkan dengan peristiwa kematian yang terjadi tahun 2020 yaitu 540 peristiwa kematian.

c. Sikap Pelaksana

Sikap dan pemahaman pelaksana berpengaruh pada sikap dan pemahaman pelapor. Pemahaman pelapor terhadap persyaratan yang harus dilengkapi dalam pembuatan Akta Kematian di Disdukcapil Kabupaten Ogan Ilir masih kurang.

d. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana Data pelapor yang melengkapi persyaratan pembuatan Akta Kematian didominasi oleh pihak ASN, hal ini mengindikasikan bahwa informasi tentang Akta Kematian lebih banyak diketahui oleh pihak-pihak

yang memang membutuhkan Akta Kematian.

e. Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik

Pelapor kematian tahun 2020 didominasi oleh golongan penduduk yang meninggal dengan status sebagai ASN.

2) Tahap II

a. Ukuran dan Tujuan

Ukuran dari tahap peristiwa kematian dilaporkan paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal kematian belum tercapai. Pada pelaporan tahun 2020, terdapat 8 peristiwa kematian yang dilaporkan melebihi batas waktu ketentuan. Tujuan pada tahap ini juga belum tercapai. Hal ini terlihat dari masih rendahnya angka pencatatan kematian/kepemilikan Akta Kematian tahun 2020 dibandingkan dengan peristiwa kematian yang terjadi di Kabupaten Ogan Ilir pada tahun 2020.

b. Sumber Daya

SDM Disdukcapil sebagai instansi yang menerima pelaporan kematian dari

masyarakat secara keseluruhan sudah baik. Tetapi bidang Pencatatan Sipil membutuhkan pegawai untuk mengisi posisi staf Seksi Kematian, Pengakuan dan Pengesahan Anak. Sumber Daya Finansial tidak ada kendala karena pengadaan barang-barang ditunjang oleh APBD. Kondisi fasilitas/alat perlengkapan juga cukup baik.

- c. Karakteristik Agen Pelaksana
Pendelegasian tugas dan wewenang pelaksana sudah sesuai dengan struktur organisasi. Pola hubungan yang terjadi antar pelaksana hubungan kekeluargaan tetapi dalam menjalankan tugas tetap disesuaikan pada Tupoksi.
- d. Sikap Pelaksana
Pihak pelaksana sudah sepenuhnya memahami terhadap adanya ketentuan pelaporan peristiwa kematian paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal kematian dan respon pelaksana juga telah mengindikasikan respon positif.
- e. Komunikasi antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Komunikasi internal berjalan dengan lancar, tetapi komunikasi eksternal belum berjalan dengan lancar, karena pada tahun 2020 belum ada agenda kegiatan/sosialisasi terkait Akta Kematian oleh Disdukcapil ke masyarakat.

- f. Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik
Dukungan dari elit politik dan kelompok kepentingan belum ada. Dukungan dari Pemda melalui penganggaran barang-barang keperluan Pencatatan Kematian yang berasal dari APBD. Lingkungan ekonomi dan sosial masyarakat turut berpengaruh, terlihat dari peminat Akta Kematian yang berasal dari golongan ASN.

3) Tahap III

- a. Ukuran dan Tujuan
Ukuran dan tujuan dari tahap ini belum tercapai karena masih ada pelapor/masyarakat yang tidak mengisi formulir, terdapat beberapa formulir pelaporan yang diisi oleh petugas registrasi dengan mengacu pada berkas persyaratan yang dilampirkan.

b. Sumber Daya

Tidak ada ketentuan mengenai pegawai yang bertugas menerima pelaporan dari masyarakat sehingga tidak ada kejelasan mengenai petugas/pegawai yang menerima pelaporan kematian dari masyarakat.

c. Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana tidak jelas, hal ini dikarenakan tidak jelasnya pegawai penerima berkas pelaporan kematian dari masyarakat.

d. Sikap Pelaksana

Tidak jelasnya pelaksana dan karakteristik pelaksana berpengaruh pada sikap dan pemahaman pelaksana pada tahap ini yang belum tegas.

4) Tahap IV

a. Ukuran dan Tujuan

Ukuran dan tujuan sudah tercapai, peristiwa kematian yang dilaporkan tahun 2020 sudah seluruhnya dicatat pada buku Register Akta Kematian.

b. Sumber Daya

Pelaksana adalah Petugas Registrasi yaitu Kepala Seksi Kematian, Pengakuan dan

Pengesahan Anak. Penugasan pelaksana sudah sesuai dengan ketentuan dan secara jumlah cukup, karena didukung dengan kondisi sedikitnya jumlah pemohon Akta Kematian. Dari segi finansial dan peralatan, pengadaannya berasal dari dana APBD yang meliputi pengadaan buku Register Akta Kematian dan alat tulis.

c. Karakteristik Agen Pelaksana

Pendelegasian tugas dan wewenang untuk pelaksana tahap ini sudah sesuai dengan Tupoksi.

d. Sikap Pelaksana

Respon dan pemahaman pelaksana baik, terlihat dari tidak ada kendala dalam melaksanakan tugas. Seluruh kematian yang dilaporkan tahun 2020 telah dicatat pada buku Register Akta Kematian.

5) Tahap V

a. Ukuran dan Tujuan

Ukuran dan tujuan pada tahap ini belum tercapai. Penerbitan Kutipan Akta Kematian tahun 2020 baru sebanyak 24 Akta sedangkan peristiwa kematian yang terjadi kurang lebih 540

peristiwa. Realisasi penerbitan Akta Kematian tahun 2020 baru mencapai sekitar 4,4%.

b. Sumber Daya

Petugas yang mencetak Kutipan Akta Kematian adalah petugas operator. Dari segi jumlah sudah cukup memadai. Sumber Daya Finansial yaitu dalam pengadaan blangko Kutipan Akta Kematian, dan peralatan lainnya berasal dari APBD.

c. Sikap Pelaksana

Pemahaman petugas operator komputer dalam mengentri data kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian sudah baik.

d. Komunikasi antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Komunikasi dan koordinasi antar petugas operator komputer tidak mengalami permasalahan. Dalam mengentri data dan mencetak Kutipan Akta Kematian dilakukan secara individu.

e. Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik

Dukungan dari elit politik ada, terlihat dari dukungan dari Kementrian Dalam Negeri dan

Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pencetakan blangko Kutipan Akta Kematian.

6) Tahap VI

a. Ukuran dan Tujuan

Ukuran dan tujuan pada tahap ini sudah terlaksana. Setiap Kutipan Akta Kematian yang diterbitkan sudah di paraf oleh Kepala Seksi, Kepala Bidang, Sekretaris Disdukcapil untuk diperiksa kebenaran isinya. Kutipan Akta Kematian kemudian ditandatangani Kepala Disdukcapil dan diberi cap/stempel basah sebagai bukti bahwa peristiwa kematian yang diterangkan didalam Akta tersebut memang benar terjadi.

b. Sumber Daya

Sumber Daya Pelaksana yang terlibat dalam hal ini mencakup seluruh Pejabat Pencatatan Sipil, yaitu Kasi Kematian, Pengakuan dan Pengesahan Anak, Kepala Bidang Pencatatan Sipil, Sekretaris Dinas, dan Kepala Dinas. Komposisi sumber daya pelaksana sudah memadai. Peningkatan keahlian dan

kompetensi pelaksana tahap ini sudah ada, melalui kegiatan BIMTEK.

- c. Karakteristik Agen Pelaksana
Agen pelaksana tahap ini sudah sesuai dengan ketentuan, dan posisi agen pelaksana tersebut sudah jelas, baik secara tugas maupun kewenangannya sudah sesuai dengan jabatan masing-masing.
- d. Sikap Pelaksana
Kejelasan pada pendelegasian tugas dan wewenang antar Pejabat Pencatatan Sipil dalam memeriksa kebenaran Kutipan Akta Kematian dan penandatanganan Kutipan Akta oleh Kepala Dinas mengindikasikan bahwa pelaksana sudah merespon positif dan memahami pelaksanaan pada tahap ini dengan baik.
- e. Komunikasi antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana
Komunikasi dan koordinasi antar pelaksana pada tahap ini berjalan dengan lancar.

7) Tahap VII

- a. Ukuran dan Tujuan

Ukuran dan tujuan sudah tercapai. Pada pelaporan kematian tahun 2020, Kutipan Akta Kematian sudah diterbitkan dan sudah diambil oleh pelapor/masyarakat. Bukti pengambilan adalah tandatangan pelapor pada buku Register Akta Kematian.

- b. Sumber Daya

Pegawai yang mendistribusikan Kutipan Akta Kematian kepada pelapor/masyarakat adalah staf Seksi Kelahiran, tugas ini seharusnya dilakukan oleh staf Seksi Kematian. Kosongnya posisi staf Seksi Kematian membuat staf Seksi Kelahiran menggantikan.

- c. Karakteristik Agen Pelaksana
Kejelasan agen pelaksana belum ada, hal ini terlihat dari tugas pelaksana tahap ini dilaksanakan oleh staf Seksi lain, bukan staf Seksi Kematian.

- d. Sikap Pelaksana

Pegawai pelaksana yang mendistribusikan Kutipan Akta Kematian ke pelapor/masyarakat yaitu staf Seksi Kelahiran, Perkawinan dan Perceraian. Dalam

mendistribusikan Akta Kematian, tidak ditemukan masalah karena pada saat mengambil Kutipan Akta Kematian, pelapor diwajibkan menandatangani bukti pengambilan. Pada tahun 2020 hanya terdapat 24 pelapor dan hal ini membantu meminimalisir adanya kesalahan dalam mendistribusikan Kutipan Akta Kematian.

- e. Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik
Golongan masyarakat peminat Akta Kematian didominasi masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah, hal ini terlihat dari mayoritas penduduk yang dilaporkan kematiannya berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

B. Kendala yang Menghambat Implementasi Kebijakan Pencatatan Kematian di Kabupaten Ogan Ilir

Adapun kelemahan-kelemahan yang ditemukan pada setiap tahap dalam Pencatatan Kematian yaitu :

- 1) Tahap I
Kelemahan :
 - a. Tidak Lengkapnya Persyaratan dalam Pembuatan Akta Kematian yang dilampirkan oleh Pelapor.
 - b. Lemahnya Sikap Petugas Penerima Berkas Persyaratan.
- 2) Tahap II
Kelemahan :
 - a. Kurangnya sosialisasi dari pihak pelaksana.
 - b. Tidak ada dana untuk mendukung upaya terobosan yang dikemukakan Mendagri.
 - c. Disdukcapil belum mempunyai UPTD Instansi Pelaksana.
- 3) Tahap III
Kelemahan :
Ketidakjelasan Petugas Penerima Formulir Pelaporan dan Berkas Persyaratan Pembuatan Akta Kematian.
- 4) Tahap IV
Kelemahan :
Kosongnya posisi staf/pegawai pada Seksi Kematian, Pengakuan dan Pengesahan Anak sehingga Kepala Seksi Kematian, Pengakuan dan Pengesahan Anak

merangkap sebagai petugas registrasi.

5) Tahap V

Kelemahan : Tidak Ada

6) Tahap VI

Kelemahan : Tidak Ada

7) Tahap VII

Kelemahan :

Staf Seksi Kelahiran, Perkawinan, dan Perceraian merangkap sebagai petugas yang mendistribusikan Kutipan Akta Kematian ke pelapor/masyarakat.

Berdasarkan penjabaran diatas, dapat dilihat bahwa dalam melaksanakan kebijakan Pencatatan Kematian, kendala yang dihadapi oleh instansi pelaksana diantaranya yaitu :

- 1) Sosialisasi dari pihak pelaksana mengenai pentingnya Kepemilikan Akta Kematian kepada seluruh masyarakat Kabupaten Ogan Ilir masih kurang optimal.
- 2) Tidak adanya dana untuk mendukung upaya peningkatan pelaporan dan pencatatan kematian seperti yang diungkapkan oleh Mendagri dalam Rakernas Pencatatan Sipil Tahun 2012.
- 3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum mempunyai UPTD Instansi Pelaksana.

4) Akta Kematian belum dapat menampakkan fungsi dan manfaatnya bagi kepentingan masyarakat di Kabupaten Ogan Ilir.

5) Kekurangan staf/pegawai yang handal dan berkompeten di bidang Pencatatan Sipil.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data, diketahui bahwa angka Pencatatan Kematian di Kabupaten Ogan Ilir tahun 2020 masih rendah. Pelaksanaan Pencatatan Kematian tahun 2020 masih menemui permasalahan, seperti pada kelengkapan berkas persyaratan pembuatan Akta Kematian. Pada tahun 2020 terdapat sekitar 540 peristiwa kematian yang terjadi tetapi peristiwa kematian yang dilaporkan dan dilakukan pencatatan sebanyak 24 peristiwa. Presentase pencapaian pelaksanaan pencatatan kematian di Disdukcapil Kabupaten Ogan Ilir tahun 2020 baru mencapai sekitar 4,4 % dan masih jauh dari angka pencapaian yang diharapkan oleh pemerintah pusat yaitu 70%.

Adapun kendala-kendala yang mempengaruhi yaitu sosialisasi dari pihak pelaksana mengenai pentingnya Kepemilikan Akta Kematian kepada seluruh masyarakat Kabupaten Ogan Ilir

masih kurang optimal, tidak adanya dana untuk mendukung upaya peningkatan pelaporan dan pencatatan kematian seperti yang diungkapkan oleh Mendagri dalam Rakernas Pencatatan Sipil Tahun 2019, kekurangan staf/pegawai yang handal dan berkompeten di bidang Pencatatan Sipil khususnya pada Seksi Kematian, Pengakuan dan Pengesahan Anak, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum mempunyai UPTD Instansi Pelaksana sehingga koordinasi dilakukan dengan Kecamatan. Koordinasi ini pun belum berjalan dengan lancar.

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan sebelumnya, berikut beberapa saran atau solusi untuk mengatasi permasalahan mengenai rendahnya angka Pencatatan Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir.

- 1) Menerapkan sistem jemput bola atau pelayanan keliling dalam mendata jumlah penduduk di Kabupaten Ogan Ilir yang telah meninggal dunia. Dengan cara ini diharapkan dapat menjangkau penduduk yang berdomisili jauh dari lokasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berada.
- 2) Mengoptimalkan sosialisasi terkait pentingnya pencatatan kematian dan kepemilikan Akta Kematian sebagai dokumen penting yang berlaku selamanya. Sosialisasi ini dapat dilakukan dengan tatap muka secara langsung maupun memanfaatkan media cetak.
- 3) Menerapkan upaya-upaya dalam Rakernas tahun 2019 khususnya pada poin 3 dan 4. Relasi dengan Dinas Pemakaman dapat digantikan dengan upaya kerjasama dengan petugas TPU di setiap Desa/Kelurahan. Koordinasi ini juga sebaiknya dibawah pengawasan instansi pelaksana agar dapat berjalan dengan baik.
- 4) Pembaharuan ketentuan batas waktu pelaporan kematian yang terdapat pada pasal 61-64 Perda Nomor 19 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Ogan Ilir.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*

- Praktik Edisi Revisi VI*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya.
- Basrowi & Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Efendi, M. (2019). Faktor Penghambat dan Pendukung Pembuatan Akta Kematian. *Jl_MILD (Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi)*, 10(1).
- Fahmi, I. (2010). *Manajemen Kinerja*. Bandung: Alfabeta.
- Ilham, M. (2008). *Manajemen Sumber Daya dan Kinerja Aparatur Sipil Pemerintahan Daerah*. Bandung: Indra Prahasta.
- Kaban, Y. T. (2004). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Labolo, M. (2008). *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Raja Grafindo Prasad.
- Mulyana, Y. (2017). Model Kebijakan Peningkatan Laporan Kematian dalam Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Bandung Barat. *Sosiohumaniora*, 19(2), 140-148.
- Prawirosentono, S. (2002). *Manajemen Sumber Daya Manusia: Kebijakan Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: BPF.
- Simamora, H. (2004). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Sinambela, L. (2006). *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soleh, C., & Suripto. (2011). *Menilai Kinerja Pemerintahan Daerah*. Bandung: Fokusmedia.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Perbandingan Administrasi Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kusumanegara, Solahuddin. 2010. *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Lionardo, Andries. 2011. *Administrasi Pemerintahan Daerah*. Malang: Tunggal Mandiri Publishing.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muda, Ahmad A.K. 2006. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Reality Publisher.
- Salim. 2003. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soemartono, Triyuni dan Hendrastuti, Sri. 2011. *Administrasi Kependudukan Berbasis Registrasi*. Jakarta: Yayasan Bina Profesi Mandiri.
- Soeparmono. 2005. *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*. Bandung: Mandar Maju.
- Subagyo, P. Joko. 2011. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
-

Subarsono. 2020. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Buku Profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suharto, Edi. 2008. *Analisis Kebijakan Publik Paduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.

Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2010. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Prenada Media Group.

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. CAPS: Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 2006. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. 2007. Jakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. 2012. Jakarta.

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 19 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Ogan Ilir. 2008. Indralaya.